

BAB III

METODE PENELITIAN

A. TIPE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis untuk prinsip itikad baik (*good faith*) dan memahami penafsiran hakim terkait kasus pembatalan merek dagang berkenaan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam pembatalan merek dagang studi kasus nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016).

B. METODE PENDEKATAN

Untuk memenuhi tujuan dari penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

C. BAHAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum untuk penelitian itu terdiri dari bahan kepustakaan yang berupa bahan primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

1. Bahan hukum primer adalah yang bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - e. Peraturan perundang lain yang terkait dengan penelitian
 - f. Yurisprudensi (Putusan Hakim nomor 968 k/Pdt.Sus-HKI/2016)
 - g. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization 1967*
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan - bahan yang terkait dengan bahan hukum primer, yang membantu dalam proses analisa, yaitu :
 - a. Buku - buku ilmiah terkait.
 - b. Jurnal - jurnal yang terkait.
 - c. Makalah - makalah yang terkait.
 - d. Hasil penelitian terkait
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedia.
 4. Bahan Non Hukum, yaitu bahan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu :
 - a. Jurnal - jurnal tentang hak kekayaan intelektual.
 - b. Hasil penelitian tentang pembatalan merek dagang.

D. TEMPAT PENGAMBILAN BAHAN PENELITIAN

Bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di tempat :

1. Berbagai Perpustakaan, baik lokal maupun nasional.
2. Instansi terkait.
3. Lembaga terkait
4. Media massa dan Internet

E. CARA PENGAMBILAN BAHAN PENELITIAN

1. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan peraturan perundangan, dan semua dokumen serta jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dan diteliti.
2. Bahan Non-hukum berupa jurnal, dokumen maupun hasil penelitian terkait pembatalan merek dagang akan diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum
3. Bahan Hukum sekunder, terkait pendapat dari ahli hukum terkait dengan penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Bahan hukum dan bahan non hukum dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara preskriptif yaitu dimaksudkan untuk menarik kesimpulan berdasarkan konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, doktrin, dan pendapat ahli demikian pula dengan metode deduktif yaitu

data umum tentang konsepsi hukum yang dirangkai dengan sistematis untuk memahami keterkaitan pembatalan merek dagang dengan penerapan prinsip itikad baik (*good faith*) dan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²³

²³ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 187.